

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENDAMPING DESA
DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN
KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

USMAN ALI IMRON
NPM. 1974201001430

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2023

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENDAMPING DESA
DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN
KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

USMAN ALI IMRON

NPM. 1974201001430

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 1 Agustus 2023



Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Humiati, S.H., M.Hum



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENDAMPING DESA
DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN
KEUANGAN DESA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**USMAN ALI IMRON
NPM. 1974201001430**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,

Humiati, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 1 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pendampingan desa merupakan suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa. Kehadiran pendamping desa di sini cukup penting dalam berbagai hal di dalam masyarakat, pemerintah desa bersama dengan pendamping desa harus bergerak cepat dalam membangun strategi untuk mengentas kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial, utamanya di bidang keuangan desa.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa kewenangan pendamping desa dalam mengelola keuangan desa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pendamping desa dalam hal terjadinya penyalahgunaan keuangan desa.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pendamping desa dalam mengelola keuangan desa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pendamping desa dalam hal terjadinya penyalahgunaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kewenangan pendamping desa dalam mengelola keuangan desa telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa dan PERMENDES No. 3 Tahun 2015 bahwa pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pertanggungjawaban hukum pendamping desa bilamana terdapat penyalahgunaan keuangan desa harus dilihat dari segi adanya wewenang tersebut. Pertanggungjawaban hukum atas terjadinya penyalahgunaan keuangan desa dibebankan pada pertanggungjawaban hukum secara individual, artinya pelaku adalah seseorang yang wajib bertanggungjawab.

Kata Kunci : Pendamping Desa, Kewenangan, Pertanggungjawaban Hukum



**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Agustus 2023
Penulis




USMAN ALI IMRON
NPM: 1974201001430

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENDAMPING DESA DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DESA.**

Penyusunan skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Humiati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendidikan serta tuntunannya.
6. Istri dan Anak penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Kawan-kawan penulis seperjuangan yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 1 Agustus 2023

Penulis



USMAN ALI IMRON
NPM: 1974201001430

USMAN ALI IMRON
NPM : 1974201001430

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	13
2. Asas-Asas Dalam Pertanggungjawaban Hukum	15
3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Desa	
1. Pengertian dan Sejarah Desa	20
2. Kewenangan Desa	26

3. Pemerintah dan Pemerintahan Desa	28
4. Organ Pemerintahan Desa	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pendamping Desa	
1. Pengertian Pendamping Desa	31
2. Tugas dan Kewenangan Pendamping Desa	33
3. Tugas dan Kewenangan Pendamping Lokal Desa, Pendamping Kecamatan, TA Kabupaten, TA Provinsi	35
D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa	
1. Pengertian dan Sumber Keuangan Desa	38
2. Tata Kelola Keuangan Desa	42
3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Keuangan Desa	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM	
PENDAMPING DESA DALAM HAL TERJADINYA	
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DESA	
A. Kewenangan Pendamping Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa	53

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pendamping Desa Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Keuangan Desa	60
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



